



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk membangun masyarakat dan daerah, sehingga perlu memberikan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan untuk masyarakat dan daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk gelar daerah berdasarkan pertimbangan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang telah melakukan penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, Pembentukan TP2GD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
2. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.
3. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
4. Calon Pahlawan Nasional adalah warga negara atau seseorang karena perjuangannya melawan penjajahan atau melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi yang luar biasa semasa hidupnya bagi kemajuan bangsa dan negara yang diusulkan oleh Bupati kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
5. Sekretariat adalah unit kerja pada dinas yang menangani urusan kepahlawanan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban TP2GD.
6. Sidang adalah forum formal TP2GD yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk membahas masalah kepahlawanan sehingga menjadi sebuah ketetapan sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati.

7. Berita Acara adalah dokumen administrasi yang membuat dan memuat pernyataan pengesahan kegiatan TP2GD secara jelas dan terperinci.
8. Berita Acara Sidang adalah sebuah catatan proses persidangan TP2GD sampai dengan dibacakannya putusan atau penetapan oleh ketua TP2GD.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sigi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sigi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi;
- d. pemberhentian;
- e. sekretariat;
- f. persyaratan;
- g. tata kerja; dan
- h. pendanaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) TP2GD dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TP2GD bersifat independen yang beranggotakan dari unsur :
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;
 - d. sejarawan; dan
 - e. instansi terkait.

Pasal 4

- (1) TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana dalam memberikan usulan dan pertimbangan pemberian Gelar calon Pahlawan Nasional dari Daerah untuk diusulkan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

TP2GD bertugas :

- a. menyusun tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD yang disepakati bersama;
- b. menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- c. meneliti, membahas dan melakukan verifikasi atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- d. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dari Daerah kepada Pemerintah pusat;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan; dan
- g. dalam hal diperlukan TP2GD dapat melakukan uji petik terhadap Calon Pahlawan Nasional yang diusulkan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TP2GD mempunyai fungsi :

- a. menginventarisasi nama Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- b. meneliti dan mengkaji mengenai syarat dan kelayakan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan pihak terkait berkaitan dengan pemberian Gelar kepada Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
- d. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah kepada Bupati untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri yang membidangi urusan sosial; dan
- e. menyebarluaskan nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan kepada masyarakat umum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) TP2GD beranggotakan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 13 (tiga belas) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan TP2GD terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota TP2GD untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Sebelum ketua, wakil ketua dan sekretaris TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat pemilihan dipimpin oleh anggota TP2GD yang tertua usianya.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota TP2GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Bupati dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatannya berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya TP2GD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dijabat oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan kepahlawanan.
- (4) Susunan kesekretariatan terdiri dari 1 (satu) orang kepala dan 4 (empat) orang anggota.

- (5) Sekretariat TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi kepada TP2GD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota TP2GD sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. tidak pernah tersangkut dalam perkara kriminal yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun; dan
- f. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan kepahlawanan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Saran, pertimbangan yang disampaikan oleh TP2GD kepada Bupati diputuskan dalam sidang yang dipimpin oleh ketua TP2GD dan dimuat dalam Berita Acara Sidang.
- (2) Dalam hal ketua TP2GD berhalangan, sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh peserta Sidang dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan memberikan rekomendasi usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi TP2GD serta sekretariat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

NIP. 19721205 200212 1 007